



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/257-1 /IV.22/ HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa peranan pupuk dan pestisida sangat penting untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan agar dalam pelaksanaan, pengadaan, dan penyaluran pupuk dan pestisida dapat berjalan efektif, efisien, dan untuk menjamin ketersediaan pupuk sesuai 7 (tujuh) tepat (jumlah, jenis, mutu, waktu, tempat, harga dan sasaran), serta untuk menghindari pengaruh dampak negatif pestisida, perlu dilakukan pengawasan secara terpadu dan terkoordinasi dengan *stakeholder* terkait;
 - b. bahwa berdasarkan Lampiran Bab II Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 63.3/KPTS/SR.340/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2025, perlu dibentuk Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Lampung Selatan dan menetapkannya dengan Keputusan Bupati tentang pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
8. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2025;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi sektor Pertanian;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 644/KPTS/SR.310/M/11/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 62/KPTS/RC.210/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2025;
 3. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 63.3/KPTS/SR.340/B/11/2024 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia dan uraian tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang pada DPA- Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Komisi Pengawas dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan *honorarium* selama 6 (enam) bulan, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/312.1/IV.22/HK/2023 tanggal 20 Februari 2024 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 Mei 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Gubernur Lampung.
 2. Ketua DPRD Lampung Selatan.
 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Lampung.
 4. Kepala Dinas Instansi terkait.
 5. Camat Se-Kabupaten Lampung Selatan.
 6. Kepala Pemasaran PT. Pupuk Indonesia
Wilayah Lampung Selatan.
-

**URAIAN TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PENGAWASAN PUPUK
DAN PESTISIDA PROVINSI LAMPUNG**

I. TUGAS

- melakukan pemantauan terhadap mutu pupuk dan pestisida;
- melakukan pemantauan baik secara langsung dan tidak langsung terhadap peredaran pupuk dan pestisida;
- melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait atau laporan/aduan masyarakat dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota; dan
- menyampaikan pelaporan hasil pengawasan pupuk dan pestisida kepada Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida Pusat.

II. WEWENANG

- melakukan koordinasi dan pembinaan dengan instansi terkait di Kabupaten/Kota;
- meminta keterangan dan penjelasan dari pemilik pupuk dan pestisida mengenai keragaan/komposisi, mutu, harga, dan penggunaan pupuk dan pestisida yang dikelolanya serta pendistribusiannya dan persediaan yang ada;
- menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam peredaran pupuk dan pestisida serta penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan pupuk dan pestisida serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut; dan
- berkoordinasi dengan lembaga/instansi yang menangani hukum atau penyidik pegawai negeri sipil untuk menindaklanjuti kegiatan peredaran, penggunaan pupuk dan pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

**SUSUNAN PERSONALIA DAN BESARNYA HONORARIUM TIM KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025**

NO	NAMA JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	Bupati Lampung Selatan		Pembira	
2	Wakil Bupati Lampung Selatan		Pembira	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan		Pengarah	
4	Kepala Dinas TPH dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan		Ketua	
5	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan		Wakil Ketua	
6	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan		Wakil Ketua	
7	Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas TPH dan Perkebunan Kab. Lampung Selatan		Sekretaris	
8	Kasi Intel Kejaksaaan Negeri Lampung Selatan	Rp.400.000,-	Anggota	
9	Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan	Rp.400.000,-	Anggota	
10	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan		Anggota	
11	Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Selatan		Anggota	
12	Kasi Intel Kodim Lampung Selatan	Rp.400.000,-	Anggota	
13	Koordinator Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) Kab. Lampung Selatan	Rp.400.000,-	Anggota	
14	Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Lampung Selatan	Rp.400.000,-	Anggota	
15	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas TPH dan Perkebunan Kab. Lampung Selatan	@Rp.350.000,-	Anggota Sekretariat	2 (dua) orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA